

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian dengan judul “Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang” adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan tentang penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang sudah ada dalam UUD 1945, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang BPJS, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya bersifat umum sehingga diperlukan adanya peraturan teknis yang bersifat mengikat. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang

didasarkan pada Surat Edaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Nomor 766/VI-01/0518 tentang Pelayanan Peserta Luar Wilayah di FKTP. Padahal surat edaran tersebut bukanlah peraturan teknis yang dapat bersifat mengikat sehingga diperlukan peraturan teknis yang bersifat mengikat dalam penerapannya berupa Keputusan Menteri. Isi surat edaran melampaui peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum.

2. Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang terutama di kelima Puskesmas yang diteliti bila ditinjau dari persyaratan, prosedur administratif, dan prosedur layanan belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peraturan teknis berupa Keputusan Menteri yang mengatur agar peraturan tersebut dapat mengikat baik peserta JKN luar wilayah domisili, Puskesmas sebagai FKTP, dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN. Keputusan Menteri ini juga dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum. Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang sesuai dengan bentuk pengaturan yang ada seharusnya tidak boleh dibatasi karena pada dasarnya penerapan prinsip portabilitas terus berkelanjutan sehingga peserta berhak memperoleh jaminan kesehatan berupa hak akses pelayanan kesehatan dimanapun kapanpun di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan prinsip portabilitas, peserta JKN dapat memperoleh hak akses

pelayanan kesehatan tanpa harus pindah FKTP karena program JKN berlaku nasional.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang terdapat 3 (tiga) faktor yaitu faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis. Faktor yuridis yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah perlu adanya peraturan teknis berupa Keputusan Menteri yang bersifat mengikat baik peserta JKN luar wilayah domisili, Puskesmas sebagai FKTP, dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN sehingga bukan berupa surat edaran yang hanya bersifat memberitahu dan tidak mengikat. Keputusan Menteri tersebut memuat persyaratan, prosedur administrasi, dan prosedur layanan penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di FKTP termasuk Puskesmas. Faktor sosial yang mempengaruhi adalah masih banyak peserta JKN luar wilayah domisili Kota Semarang yang tidak menggunakan kartu JKN karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi terkait penerapan prinsip portabilitas memilih membayar biaya pelayanan sebagai pasien umum ketimbang harus ribet serta sikap acuh peserta terhadap perubahan kebijakan yang ada mengakibatkan peserta tidak memiliki kesabaran untuk memanfaatkan haknya. Faktor teknis yang mempengaruhi adalah upaya sosialisasi petugas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang belum mencapai sebagian besar sasaran peserta JKN luar wilayah dan media yang

digunakan belum menaik, perubahan data peserta termasuk data pindah FKTP yang terbaca bulan berikutnya mengakibatkan tidak langsung *update* sehingga peserta berpikir kembali untuk pindah FKTP, dan petugas Puskesmas yang masih belum memahami pemanfaatan Aplikasi *Mobile JKN* sehingga saat menyampikan kepada peserta tidak sesuai dengan yang diharapkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Kesehatan

Perlu adanya peraturan teknis berupa Keputusan Menteri yang mengatur secara jelas persyaratan, prosedur administrasi, dan prosedur layanan termasuk pemanfaatan aplikasi *Mobile JKN* penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Indonesia pada umumnya dan Kota Semarang khususnya. Keputusan Menteri ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum dalam penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN luar wilayah domisili, Puskesmas sebagai FKTP, dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN.

2. BPJS Kesehatan Kota Semarang

BPJS Kesehatan Kota Semarang perlu mengkaji kembali kebijakan dalam Surat Edaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Nomor

766/VI-01/0518 tentang Pelayanan Peserta Luar Wilayah di FKTP yang ditujukan kepada Pimpinan FKTP Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang terkait batasan maksimal tiga kali kunjungan bagi peserta JKN di luar wilayah domisili atau FKTP. Karena prinsip portabilitas bersifat tidak terbatas atau jaminan yang diberikan berkelanjutan dimanapun dan kapanpun. Sehingga isi surat edaran yang berlaku saat ini batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Saat ini, semua sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan sudah dikembangkan secara *online* dan ketika peserta memperoleh pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili tentunya langsung ter-*input* ke aplikasi *Pcare* maka peserta tidak perlu pindah FKTP.

Selain itu, perlu penggalakan sosialisasi penerapan prinsip portabilitas dan pemanfaatan aplikasi *Mobile JKN* kepada petugas puskesmas juga peserta dengan datang langsung ke tempat yang memiliki banyak peserta luar wilayah domisili seperti di universitas/kampus, dan perkantoran dengan media promosi yang lebih menarik.

3. Bagi Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Puskemas sebagai partner kerja BPJS Kesehatan harusnya dapat memberikan informasi pindah FKTP kepada peserta secara jelas termasuk pemanfaatan aplikasi *Mobile JKN* yang memudahkan peserta untuk pindah FKTP juga kemudahan-kemudahan lain dalam aplikasi tersebut sehingga perlu dilakukan evaluasi.

4. Bagi peserta JKN di luar wilayah domisili

Peserta JKN di luar wilayah domisili sebaiknya selalu update perubahan kebijakan dalam program JKN agar peserta dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagai haknya tanpa harus membayar biaya pelayanan kesehatan sebagai pasien umum.

